



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

Jl. Mallontarang Dg. Maro No. 5 Takalar 92212

Telp. (0418) 2311100

email : kpud.takalar@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR **1956** TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575); dan

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KESATU : Menetapkan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen bertugas membantu urusan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal sebagai berikut :
a. Melakukan Pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
b. Memeriksa barang; dan
c. Administrasi Pembayaran.
2. Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 bertugas melakukan Penjagaan dan Pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan Logistik Pemilu

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd.

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 1996 TAHUN 2023 TENTANG TENAGA
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAKALAR

TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

A. TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	INTAN ERYKA SUHASTAMI	PEREMPUAN	

B. TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	MUHAMMAD HASWARD	LAKI-LAKI	
2	HUSRAN	LAKI-LAKI	
3	RUSLI	LAKI-LAKI	
4	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	
5	MUH. ISHAK	LAKI-LAKI	
6	SYARIFUDDIN SURADI	LAKI-LAKI	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman